



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT WOORI FINANCE INDONESIA Tbk d/h PT. BATAVIA PROSPERINDO

FINANCE Tbk KANTOR CABANG GARUT,

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Garut Hyper Square Blok B No. 8 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dalam hal ini diwakili oleh : JASIN HERMAWAN dan HADY SUTIONO keduanya sebagai Direktur PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, selanjutnya memberi Kuasa kepada KUSNADI dan MAMAT RACHMAT, keduanya sebagai Karyawan dari PT Woori Finance Indonesia Tbk D/H PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Garut Hyper Square Blok B No. 8 Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0190/WFI-VI/2023, tanggal 22 Juni 2023 dan Surat Tugas Nomor 0191/WFI-VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

- 1. ARIPIN SOPIAN HT,** Berempat tinggal Kampung Kaum RT.001 RW.003 Desa Salamnunggal Kecamatan Leles Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**
- 2. TITIN SUHARTINI,** Berempat tinggal di Kampung Kaum RT.001 RW.003 Desa Salamnunggal Kecamatan Leles Kabupaten Garut, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

ALASAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2022 yaitu PT Batavia Prosperindo Finance Tbk telah melakukan perubahan nama menjadi PT Woori Finance Indonesia Tbk, yang telah disahkan berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285900 tahun 2022 dengan Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn., tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk ;
2. Bahwa, dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285900 tahun 2022 sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) diatas, maka Penggugat disebut PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk yang berhak bertindak secara hukum dan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ini;
3. Bahwa, PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk sebagai Penggugat merupakan suatu Perusahaan Pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan, yang memiliki kantor cabang di Garut yang berkedudukan di Jalan Jalan Perintis Kemerdekaan Ruko Garut Hypersquare Blok B No.8, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat ;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022 serta lampiran-lampirannya ;
5. Bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372200064 tanggal 25

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 serta lampiran-lampirannya Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan : Ingkar Janji, terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022 serta lampiran-lampirannya yang dibuat secara Tertulis ;

6. Bahwa, yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : HONDA/BRIO 1.2 RS MT
Jenis/Model : MINIBUS/BRIO
Tahun/Warna : 2017/ABU ABU BAJA METALIK
No. Rangka/Mesin : MHRDD1790HJ701495/L12B31858322
No. Polisi : Z 1713 DY
BPKB tercatat atas nama : KUSMAWAN

Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 125.006.058,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ribu lima Puluh Delapan Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.51% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.699.000 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 25 yang telah ditentukan selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 25 November 2022 sampai tanggal 25 Oktober 2026 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

7. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 0723722200064 tanggal 25 April 2020 dengan pembiayaan kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut

Merk/Type : HONDA/BRIO 1.2 RS MT
No. Rangka : MHRDD1790HJ701495
No. Mesin : L12B31858322
Tahun : 2017

Kemudian dibuatkan perjanjian tambahan yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.262 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



oleh dan ditandatangani dihadapan Notaris Ivan John Harris, S.H,MKn. berkedudukan di Banten, dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01686212.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 13-12-2022 Jam 13:41:23 Untuk selanjutnya kendaraan dengan spesifikasi yang disebut diatas sebagai **"Objek Jaminan Fidusia"**Bahwa

8. untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor serta lampiran-lampirannya, atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari;
9. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022 serta lampiran-lampirannya, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian *a quo* yang telah disepakati tersebut;
10. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022 serta lampiran-lampirannya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, sejak angsuran ke 06 (Enam) yang jatuh tempo pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan angsuran ke 08 (Delapan) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2022 telah terjadi keterlambatan, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran ;
11. Bahwa atas kewajiban-kewajibanTergugat I danTergugat II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyakan bahwa:

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

12. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan, mengakibatkan kerugian yang Penggugat derita? Total Kerugian yang dialami adalah sebagai berikut, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372200064 tanggal 25 April 2020 sebesar Rp.217.642.880 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah),-, dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp.159.057.000,00

Denda : Rp. 2.311.875,00

Total : Rp.161.368.875,00

13. Bahwa, sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah setuju untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Penggugat;
14. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 12 Desember 2022 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan “Perjanjian Pembiayaan a quo”.
15. Bahwa, dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Pembiayaan *a quo* berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

16. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
17. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggung jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
18. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 12 Desember 2022, yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat pada **Pasal 11 Kelalaian Dan Pengakhiran Perjanjian**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
20. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;

21. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** ***“Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”***, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HONDA/BRIO 1.2 RS MT
Jenis/Model : MINIBUS/BRIO
Tahun/Warna : 2017/ABU ABU BAJA METALIK
No. Rangka/Mesin : MHRDD1790HJ701495/L12B31858322
No. Polisi : Z 1713 DY
BPKB tercatat atas nama : KUSMAWAN

BUKTI SURAT :

1. Fotocopy Akta Nomor 238 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H.,M.Hum.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Woori Finance Indonesia Tbk;
2. Fotocopy pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0285900 tahun 2022;
3. Fotocopy Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022 ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari print out Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W11.01686212.AH.05.01 TAHUN 2022 Tanggal 13-12-2022 Jam 13:41:23 yang berirah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
5. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 1.262 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Ivan John Harris,S.H.,MKn Notaris berkedudukan di Kabupaten Banten.
6. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Perjanjian 072372220010 Nama Debitur Aripin Sopian HT
7. Fotocopy Surat Peringatan I Tanggal 02 Mei 2023
8. Fotocopy Surat Peringatan II Tanggal 09 Mei 2023
9. Fotocopy Surat Peringatan III Tanggal 16 Mei 2023
10. Fotocopy Somasi 1 Tanggal 25 Mei 2023
11. Fotocopy Somasi II Tanggal 08 Juni 2023
12. Fotocopy Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian, tanggal 30 November 2022
13. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Aripin Sopian HT sebagai Debitur, tanggal 30-11-2023
14. Fotocopy Surat Kuasa dari Aripin Sopian HT sebagai Debitur, tanggal 30-11-2023
15. Foto copy KTP Debitur atas nama Aripin Sopian HT NIK 3205060104910005 dan foto copy KTP Istri Debitur atas nama Titin Suhartini NIK 3205096707910001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut.
16. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga Aripin Sopian HT No. 3205092611180006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut, tanggal 26-11-2018
17. Fotocopy Foto Debitur atas nama Aripin Sopian HT dan Istri Debitur atas nama Titin Suhartini pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
18. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 05233643.F yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Garut, Merk/Type Honda/Brio RS 1.2 MT CKD, Jenis/Model MB.Penumpang/Minibus, Tahun/Warna :2017/Abu Abu Baja Metalik, No. Rangka/Mesin : MHRDD1790HJ701495/L12B31858322, No. Polisi: Z 1713 DY;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. Z 1713 DY, dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di BANDUNG 04-08-2017 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : Honda/Brio RS 1.2 MT CKD, Jenis/Model : MB.Penumpang/ MINIBUS, Tahun/Warna :2017/Abu Abu Baja Metalik, No. Rangka/Mesin : MHRDD179OHJ701495/ L12B31858322, No. Polisi: Z 1713 DY;
20. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type : HONDA/BRIO RS 1.2 MT CKD, Jenis/Model : MB.Penumpang/ Minibus, Tahun/Warna :2017/Abu Abu Baja Metalik, No. Rangka/Mesin : MHRDD179OHJ701495/L12B31858322, No. Polisi: Z 1713 DY;
21. Fotocopy Kartu Pelunasan Kendaraan atas nama Debitur Aripin Sopian HT, Nomor Kontrak. 072372220010
22. Fotocopy Tanda Terima Uang Oleh Nasabah ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022, Sebesar Rp. 161.368.875,- (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HONDA/BRIO 1.2 RS MT
Jenis/Model : MINIBUS/BRIO
Tahun/Warna : 2017/ABU ABU BAJA METALIK
No. Rangka/Mesin : MHRDD179OHJ701495/L12B31858322
No. Polisi : Z 1713 DY
BPKB tercatat atas nama : KUSMAWAN

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HONDA/BRIO 1.2 RS MT

Jenis/Model : MINIBUS/BRIO

Tahun/Warna : 2017/ABU ABU BAJA METALIK

No. Rangka/Mesin : MHRDD1790HJ701495/L12B31858322

No. Polisi : Z 1713 DY

BPKB tercatat atas nama : KUSMAWAN

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi persidangan secara elektronik (*e-court*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Grt tanggal 6 Juli 2023 Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Grt tanggal 13 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Pernyataan Rapat Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Nomor : 238 tanggal 31 Agustus 2022, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-8791.HT.01.01.TH.94 tanggal 22 Desember 1994, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-006225.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Woori Finance Indonesia Tbk. tanggal 31 Agustus 2022, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor : 072372220010, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W11.0168622.AH.05.0 Tahun 2022 tanggal 13-2-2022, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fiducia tanggal 2-2-2022 Nomor : 1.262, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Jadwal Angsuran, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I No.: 072SP202305000001 tanggal 2 Mei 2023 kepada Arifin Sopian HT, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi py Surat Peringatan II No.: 072SP202305000003 tanggal 9 Mei 2023 kepada Arifin Sopian HT, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III No.: 072SP2202305000003 tanggal 16 Mei 2023 kepada Arifin Sopian HT, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi py Somasi I (Teguran Hukum) kepada Arifin Sopian HT, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi py Somasi II (Teguran Hukum) kepada Arifin Sopian HT, Foto surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kuasa dari Arifin Sopian HT kepada PT. Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Garut, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Sopian HT, Titin Suhartini dan NPWP. 96.858.273.6-443.000 atas nama Arifin Sopian HT, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No.3205092611180006 atas nama kepala keluarga Arifin Sopian HT, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 05233643.F, Foto surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi BPKB atas nama Kusmawan, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Perincian Perhitungan Perlunasan Dipercepat, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Tanda Terima Uang Oleh Nasabah Arifin Sopian HT, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto Serah Terima Kendaraan Nopol Z 1713 DY, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto Serah Terima Pelunasan uang, surat tersebut selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-22 tersebut diatas telah dicocokkan dengan yang aslinya kecuali P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 adalah Fotocopi dari fotocopi dan di persidangan keseluruhan surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian fasilitas pembiayaan dikarenakan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 ayat (1) Rbg telah cukup alasan untuk menyatakan para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memutus perkara ini secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yang mana menurut Hakim semuanya saling bersesuaian, oleh karena itu daripadanya diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan PT Woori Finance Indonesia Tbk D/H PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut yang telah memberikan pinjaman pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan sejumlah Rp. 125.006.058,- (seratus dua puluh lima juta enam ribu lima puluh delapan rupiah) kepada Para Tergugat ;
- Bahwa pinjaman sejumlah uang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020 ;
- Bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran secara angsur selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan besaran perbulan Rp.3.699.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitem gugatan Penggugat apakah dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat akan Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang keabsahan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kecakapan para pihak ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan menyebutkan bahwa :

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia”.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalihkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi hubungan hukum dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat merupakan Debitur dari Penggugat yang telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat. Kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat untuk melakukan perjanjian kredit telah dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020, sebagaimana bukti surat bertanda P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut yang diwakili oleh Kusnadi bertindak selaku Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disebut " Kreditur " dengan Aripin Sopian HT dan Titin Suhartini, yang selanjutnya disebut sebagai " Debitur " untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat perjanjian tersebut sama-sama sudah dewasa berdasarkan identitas yang tertulis didalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020. Didalam perjanjian tersebut telah pula diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta isi dari perjanjian antara para pihak yaitu mengenai fasilitas pinjaman kredit yang hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang. Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian tersebut merupakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut yang diwakili oleh Kusnadi bertindak selaku Pimpinan Cabang, yang selanjutnya disebut " Kreditur "

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aripin Sopian HT dan Titin Suhartini, yang selanjutnya disebut sebagai “Debitur” adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan**”*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan, bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut telah memberikan fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Pembiayaan Multiguna kepada Para Tergugat sejumlah Rp.125.006.058,00 (seratus dua puluh lima juta enam ribu lima puluh delapan rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 10.51% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.699.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) perbulan, sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020 ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat juga telah menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : HONDA/BRIO 1.2 RS MT, Nomor Rangka : MHRDD1790 Nomor Mesin : HJ701495/L12B31858322, Tahun: 2017, Nomor Polisi: Z 1713 DY kepada Pihak Penggugat PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Garut, sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020, Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia sebagaimana Sertifikat Fidusia Nomor W11.0168622.AH.05.0 Tahun 2022 tanggal 13 Februari 2022, bukti surat bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Para Tergugat dari Penggugat tersebut sejumlah Rp.125.006.058,00 (seratus dua puluh lima juta enam ribu lima puluh delapan rupiah), Para Tergugat telah melakukan pembayaran beberapa kali, sehingga keseluruhan angsuran pembiayaan dan Denda Para Tergugat kepada Penggugat yang berjumlah Rp.161.368.875,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Peringatan I (satu) Nomor 072SP202305000001 tanggal 2 Mei 2023, bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan II (dua) Nomor 072SP202305000003 tanggal 9 Mei 2023, bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Peringatan III (tiga) Nomor 072SP2202305000003 tanggal 16 Mei 2023, dan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Somasi I (satu) Nomor 072SM12023050007 tanggal 25 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke tiga mengenai menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp.161.368.875,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan seluruh total hutang (Hutang pokok dan denda keterlambatan)

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan mengenai sisa pinjaman/kredit (pokok+denda) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp.161.368.875,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Hakim sependapat dengan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2020 sudah dijelaskan tentang denda keterlambatan apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pinjaman yang harus dibebankan pembayaran kepada Para Tergugat adalah dengan merujuk kepada dalil posita Penggugat pada point 12 dan juga bukti surat bertanda P-7 berupa Jadwal pembayaran Angsuran dimana sisa hutang pokok dan denda Para Tergugat kepada Penggugat berjumlah Rp.161.368.875,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka tiga dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.161.368.875,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-empat yaitu Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HONDA/BRIO 1.2 RS MT
Jenis/Model : MINIBUS/BRIO
Tahun/Warna : 2017/ABU ABU BAJA METALIK
No. Rangka/Mesin : MHRDD1790HJ701495/L12B31858322
No. Polisi : Z 1713 DY
BPKB tercatat atas nama : KUSMAWAN

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4 (empat), Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke lima Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik, menurut Hakim oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan Akta Jaminan Fidusia Nomor 539, dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Bukti P-14, maka terhadap tuntutan pada petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke-enam Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : HONDA/BRIO 1.2 RS MT
Jenis/Model : MINIBUS/BRIO
Tahun/Warna : 2017/ABU ABU BAJA METALIK
No. Rangka/Mesin : MHRDD1790HJ701495/L12B31858322
No. Polisi : Z 1713 DY
BPKB tercatat atas nama : KUSMAWAN

Dari Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun menurut Hakim terhadap petitum pada angka 6 tersebut tidak jelas dan tidak beralasan hukum maka terhadap petitum poin 6 tersebut haruslah tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka ke-tujuh yaitu agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 181 HIR. oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan, sebagian maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan dan Denda kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 072372220010 tanggal 30 November 2022, sejumlah Rp.161.368.875,00 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan amar putusan pada angka 3 (tiga) maka menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Para Tergugat untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt, tanggal 5 Juli 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Dayat Ruhiyat. S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0,00 |
| 4. PNBP | Rp 30.000,00 |
| 5. Biaya Pos Tercatat | Rp. 40.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)